HAKAM AHMED EL-CHUDRIE

FIQIH PEREMPUAN

(Buku Saku Perempuan Muslimah)

Penerbit Ar-Raudhah Jepara

Cetakan pertama **Maret 2012**

Judul Buku	: Fiqih Perempuan (Buku Saku Perempuan Muslimah)
Penulis	: Hakam Ahmed ElChudrie
Penerbit	: Ar-Raudhah Jepara

KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah ta'ala, Dzat yang tidak akan malu pada kebenaran. Shalawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada Nabi yang telah diberi wahyu, "Dan mereka akan bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah (Muhammad), sesungguhnya haid adalah darah kotor." Yaitu Nabi Muhammad saw. dan juga semoga terhaturkan kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat dan tabiin serta orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat.

Buku berjudul **Fiqih Perempuan** ini adalah buku saku buat para wanita muslimah yang berisi penjelasan tentang permasalah seputar haid, nifas dan istihadlah serta imbasnya bagi perempuan. Oleh karena jarang wanita muslimah yang mempelajari permasalah itu, bahkan banyak dari mereka yang tidak begitu memperhatikannya, penulis mencoba untuk menghadirkan buku saku ini dengan pembahasan yang singkat, ringkas, mudah dipahami serta terdapat contoh-contoh permasalahan sehingga penulis yakin kalau isi buku ini akan mudah dimengerti oleh pembaca.

Harapan penulis, semoga buku ini bisa memberikan kemanfaatan kepada para wanita muslimah pada khususnya, dan bagi seluruh saudara seagama Islam pada umumnya. Harapan penulis, apabila

pembaca menemukan kesalahan dalam penulisan atau kesalahan dalam pemahaman yang ada dalam buku ini, maka sudilah kiranya pembaca untuk membenahinya dan penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya. Jazaakumullahu khairan katsiiran.

Jepara, 16 Februari 2012

Hakam Ahmed ElChudrie

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Pada zaman jahiliyyah banyak sekali pendapat mengenai hukumnya haid. Bagi yang mengikuti hukumnya orang Yahudi, dia akan sangat keras, bahkan sampai perempuan yang haid dilarang makan bersama, duduk satu majelis dan tidak boleh masuk ke rumah yang didalamnya terdapat isteri yang sedang haid.

Dan bagi yang mengikuti hukumnya orang Nasrani, maka tidak apa-apa bahkan menyetubuhi perempuan yang sedang haid juga tidak apa-apa. Oleh karenanya, pada zaman nabi Muhammad banyak yang bertanya mengenai hukumnya haid lalu turunlah ayat yang berbunyi,

يَسْأَلُونَكَ فِي الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ

“Mereka akan bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah (hei Muhammad) “Haid adalah darah kotor. Oleh karananya, hendaklah kalian menjauhkan diri dari para wanita pada waktu haid.”

Secara dzahir dari ayat itu dapat dipahami kalau isteri yang sedang haid maka hendaklah untuk dijauhi. Pada masa dulu, banyak orang yang salah dalam memahami ayat tersebut, ada yang pergi menjauh dari isterinya dan tidak ada suami yang mau mendekati isterinya yang sedang haid. Setelah Nabi saw mendengar perbuatan para sahabat, beliau bersabda,

اِنَّمَا اُمِرْتُمْ اَنْ تَعْتَزِلُوا مُجَامَعَتَهُنَّ اِذَا حِضْنَ وَ لَمْ يَأْمُرْكُمْ بِإِخْرَاجِهِنَّ مِنَ الْبُيُوتِ كَفِعْلِ الْأَعَاجِمِ

"Sesungguhnya kalian disuruh untuk tidak menyetubuhi isteri kalian yang sedang haid, dan Dia tidak menyuruh kalian untuk mengeluarkan isteri kalian dari rumah seperti yang dilakukan oleh orang-orang ajam."

Dalam firman Allah telah disebutkan,

وَ لاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

"Dan janganlah kalian mendekati (: menyetubuhi) mereka (para isteri) sebelum mereka suci."

Pada ayat itu dijelaskan kalau haid sudah berhenti, maka seorang isteri wajib untuk mandi besar. Artinya, meskipun isteri sudah berhenti mengeluarkan darah haid sampai tiba masa haid lagi tetapi dia belum mandi besar, maka tetap haram untuk di gauli oleh suaminya. Dengan demikian, maka dapat dimengerti betapa rendahnya orang yang tidak mengerti agama. Dia menggauli isterinya akan tetapi terus-menerus berbuat haram disebabkan isterinya belum mandi besar dari haid. Apabila sudah mandi besar, maka diperbolehkan untuk melakukan apa saja sesuka hatinya. Allah telah berfirman,

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللهُ

"Apabila isteri-isterimu sudah bersuci (suci dari haid), maka campurilah mereka itu di-tempat yang diperintahkan oleh Allah ta'ala kepadamu."

Sedangkan untuk menggauli isteri dengan baik, maka telah tersurat dalam firman Allah,

وَ عاَشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan gaulilah mereka (para isteri) dengan baik.”

Oleh karenanya, bagi para suami hendaknya mengetahui dan mengerti tentang permasalahan suci atau tidaknya isteri, baik dia dalam keadaan haid, nifas atau yang lainnya. Disamping itu juga, hendaknya suami mengerti mana tempat yang boleh didatangi (disetubuhi) dan yang tidak boleh didatangi. Al-Ghazali telah menceritakan, “Sesungguhnya menggauli isteri sebelum dia mandi wajib bisa mendatangkan penyakit kusta pada anak.”

Diwajibkan atas perempuan untuk mempelajari apa yang dia butuhkan, yaitu dari hukum haid, nifas dan istihadlah. Jika suaminya adalah orang alim maka wajib bagi suaminya untuk mengajari isterinya, dan jika tidak alim maka diperbolehkan bagi isteri untuk keluar guna bertanya kepada ulama’, bahkan diwajibkan bagi dia untuk melakukannya, dan diharamkan atas suami untuk melarangnya, kecuali jika suami sendiri yang pergi bertanya lalu dia memberitahukan jawabannya kepada isteri sehingga isterinya sudah merasa cukup dengan itu.

Tidak diperbolehkan bagi isteri untuk keluar ke majelis dzikir atau pengajian kecuali dengan mendapat ridla suami. Dan ketika darah nifas atau haid sudah berhenti dan isteri sudah bersuci maka boleh bagi suami untuk langsung menyetubuhi isterinya seketika itu juga tanpa ada hukum makruh baginya.

Dikatakan, sesungguhnya ibu Hawa ketika dia mendurhakai Tuhannya di surga karena dia telah memakan buah terlarang, maka Allah memberi cobaan kepada anak turunnya yang perempuan dengan delapan belas macam cobaan.

Pertama, haid, kedua, beranak, ketiga, berpisah dengan ayah ibunya, keempat, dinikahi oleh lelaki lain, kelima, nifas dan terkena darahnya nifas, keenam, tidak memiliki dirinya sendiri, ketujuh, berkurangnya bagian warisan dia, kedelapan, tertalak dan adanya dia berada dalam kekuasaan orang lain, kesembilan, bisa di madu dengan tiga wanita lain dan tidak diperbolehkan bagi dia untuk berpoliandri (bersuami lebih dari satu).

Kesepuluh, tidak boleh keluar dari rumahnya meskipun untuk berhaji kecuali dengan muhrimnya, kesebelas, tidak boleh ikut shalat

Jum'at, kedua belas, tidak boleh ikut shalat hari raya, ketiga belas, tidak boleh ikut shalat jenazah, keempat belas, tidak boleh berjihad, kelima belas, tidak pantasnya perempuan untuk menjadi presiden atau qadli (juru hukum), keenam belas, perempuan yang fajir (bermaksiat) akan mendapat dua kali lipat siksaan lelaki besok dihari kiamat.

Ketujuh belas, beriddah karena ditinggal mati suaminya selama empat bulan sepuluh hari beserta dia harus berihdad (meninggalkan berhias, pakaian bagus dan berwangi-wangian) dan kedelapan belas, ketika dia ditalak suaminya, maka dia harus beriddah selama tiga bulan atau tiga kali haid jika dia termasuk perempuan yang masih bisa mengeluarkan darah haid.

Demikian itu adalah berbagai macam cobaan bagi perempuan dan cobaan itu adalah cobaan yang terburuk.

Bab. 1
DARAH HAID

1. Pengertian Darah Haid

Asal dalil haid adalah firman Allah ‘azza wa ta’ala,

وَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ المِحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى (البقرة 222)

“Mereka akan bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang perkaranya haid. Katakanlah: “(Haid) adalah darah kotor.”

Dalil dari hadits adalah sabda dari Nabi saw,

هٰذَا شَيْئٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ

“Haid adalah sesuatu yang telah dipastikan oleh Allah atas anak perempuannya Adam.”

Darah yang dihukumi haid adalah darah yang keluar yang sudah menjadi wataknya (bakat asli), bukan karena sakit dan bukan karena bayi yang keluar dari otot mulut rahim

yang ada dalam vagina, dan keluarnya darah itu dalam tahunnya haid, yaitu sembilan tahun (dalam hitungan tahun Qomariyyah atau Hijriyyah) ke atas, dan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu keluarnya darah tidak kurang dari sehari-semalam dan tidak melebihi lima belas hari. Perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid dihukumi baligh.

Asal mulanya darah haid adalah dari ibu Hawa, ketika dia dibujuk oleh iblis agar memakan buah khuldi yang telah dilarang oleh Allah saat masih berada di surga. Kemudian getah pohon itu menetes ke ibu Hawa ketika dia menerima hukuman dari Allah, yaitu vaginanya mengeluarkan darah yang keluarnya tersendat-sendat sampai berbulan-bulan, yang akhirnya sampai sekarang turun-temurun terjadi pada anak cucunya yang perempuan.

Oleh karenanya, dapat dipastikan kalau perempuan yang tidak hamil, apabila sehat, maka dia akan mengeluarkan darah haid. Jika dia tidak mengeluarkan darah haid, maka pasti karena terkena penyakit atau dia sedang sakit yang kemudian mukanya akan menjadi pucat dan tidur serta makan menjadi tidak enak.

2. Hikmah darah haid

Segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah pasti ada hikmah yang ter-sembunyi didalamnya, artinya Allah tidak akan pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia tanpa ada guna. Tidak luput juga darah haid, namun disini hanya disebutkan beberapa hikmah Allah menciptakan darah haid, diantaranya adalah dikarenakan nantinya perempuan akan membersihkan kotoran dan merawat anaknya yang masih bayi serta najis-najisnya, maka Allah memberikan pelatihan kepadanya berupa haid, agar dia menjadi rajin, tidak merasa jijik dan cekatan dalam merawat bayi serta mengerti cara mensucikannya.

3. Masa darah haid

Paling sedikitnya tahun perempuan mengeluarkan darah haid untuk pertama kalinya adalah disaat dia berusia sembilan tahun kurang enam belas hari dengan menggunakan kalender Hijriyah bukan Miladiyah atau Masehi.

Jadi, seandainya ada perempuan yang umurnya sudah 9 tahun kurang 15 hari ke bawah, yang disitu dia melihat darah keluar dari vagina-

nya selama sehari semalam, maka darah itu dinamakan haid.

Dan seandainya umurnya 9 tahun kurang 20 hari, yang disitu dia melihat darah keluar dari vaginanya sampai 20 hari, maka darah yang keluar selama 5 hari yang pertama adalah darah fasad (bukan haid) dan darah yang keluar selama 15 hari setelahnya dinamakan haid.

Masa paling sedikitnya darah haid keluar adalah sehari semalam, artinya 24 jam, secara terus menerus yang seandainya kapas atau pembalut dibuat untuk menyumbat vaginanya, maka tentu akan terkena darah.

Jadi, seandainya ada perempuan mengeluarkan darah yang masanya kurang dari sehari semalam, maka darah yang keluar itu bukan darah haid tapi darah fasad. Dan jika perempuan mengeluarkan darah selama 2 jam lalu berhenti selama 2 jam dan seterusnya, yang masanya darah keluar bila dijumlah ada 24 jam, maka darah yang keluar itu dinamakan darah haid.

Dan seandainya perempuan melihat darah keluar dari vaginanya setiap sehari semalam selama 2 jam sampai 15 hari, maka darah yang keluar itu dinamakan darah haid, karena 2 jam

dikalikan 15 adalah 30 jam sehingga lebih dari sehari semalam.

Adapun *masa umum atau biasanya darah haid keluar* adalah enam hari enam malam atau tujuh hari tujuh malam. Jika darah haid keluar selama masa itu, maka biasanya masa sucinya perempuan itu adalah 24 hari atau 23 hari.

Adapun *masa paling lamanya darah haid keluar* adalah lima belas hari lima belas malam, sama seperti paling sedikitnya masa suci diantara dua haid, yaitu lima belas hari lima belas malam, dan meskipun keluarnya darah itu tidak secara terus menerus.

Jadi, seandainya ada perempuan me-lihat darah keluar sehari semalam lalu ber-henti selama 13 hari kemudian keluar lagi sehari semalam, maka semuanya dinamakan darah haid, meskipun hari tidak keluarnya darah juga dinamakan haid, sebab kurang dari masa paling sedikitnya suci, yaitu 15 hari.

Adapun *masa paling lamanya suci* adalah tidak ada batasnya. Terkadang ada perempuan yang dalam satu tahun hanya sekali mengeluarkan darah haid dan terkadang selama hidupnya tidak pernah mengeluarkan darah haid seperti Fatimah binti Rasulullah saw.

4. Warna dan Sifat Darah Haid

Warna darah haid ada lima, yaitu: hitam, merah, merah kekuning-kuningan, kuning dan keruh. Darah hitam lebih kuat dari darah merah, darah merah lebih kuat dari darah merah kekuning-kuningan, darah merah kekuning-kuningan lebih kuat dari darah kuning, dan darah kuning lebih kuat dari darah keruh.

Sifatnya darah haid ada empat, yaitu: kental dan berbau, kental saja, berbau saja, dan tidak kental dan tidak berbau.

Darah kental lebih kuat dari darah encer, darah berbau lebih kuat dari darah tidak berbau, darah hitam kental lebih kuat dari darah hitam encer. Dan darah kental berbau lebih kuat dari darah kental saja atau berbau saja.

Dan seandainya keluarnya dua darah itu sama sifatnya, maka yang didahulukan adalah darah yang keluar terlebih dahulu, seperti darah hitam encer dengan darah merah kental, darah hitam kental dengan darah merah kental berbau, dan darah merah berbau dengan darah hitam tidak berbau. Wallahu a'lam.

(Muhimmah):

Wajib atas perempuan yang haid atau nifas, jika sudah berhenti mengeluarkan darah di dalam waktunya sholat fardlu, untuk cepat-cepat mandi lalu melakukan sholat untuk waktu itu dan sholat yang harus diqodlo'. Jangan ditunda-tunda sampai datangnya waktu sholat lagi sehingga dia akan berdosa. Terlebih sampai untuk membeli sampo atau membakar merang untuk berkeramas, seperti itu sangat tidak diperbolehkan jika sampai mengeluarkan waktu sholat.

Jika ada perempuan ketika akan tidur dia masih dalam keadaan suci lalu setelah bangun tidur setelah masuknya waktu shubuh dia sudah haid kemudian dia ragu, apakah keluarnya darah itu sebelum waktu shubuh atau sesudahnya, maka dihukumi kalau keluarnya darah itu adalah sesudah masuknya waktu shubuh. Jadi, besok jika sudah berhenti, dia wajib menqodlo' sholat shubuh.

Jika ada perempuan haid ketika akan tidur darahnya belum berhenti keluar, lalu dia bangun tidur paginya darah sudah berhenti, maka dia harus sholat shubuh untuk berhati-hati. Wallahu a'lam.

Bab. II
DARAH ISTIHADLAH

1. Pengertian Darah Istihadlah

Yang dinamakan darah istihadlah adalah darah penyakit yang keluar dari vagina perempuan dibukan harinya haid, artinya kurang dari sehari semalam atau lebih dari lima belas hari, dan bukan diharinya nifas, artinya melewati enam puluh hari.

Perempuan yang mengeluarkan darah istihadlah dinamakan Mustahadlah, yang hukumnya sama seperti orang yang beser (selalu mengeluarkan hadats), artinya masih ber-kewajiban melakukan sholat dan puasa, boleh disetubuhi karena dlarurat, sebelum berwudlu wajib mencuci vaginanya dan jika dalam keadaan tidak berpuasa wajib bagi dia untuk menyumbat vaginanya dengan kapas atau yang lain, mengikatnya dengan kencang, dan wajib cepat-cepat melakukan sholat. Seandainya tidak cepat-cepat sholat maka dia wajib mengulang

wudlunya, selama tidak cepat-cepatnya dia sholat itu bukan demi kemaslahatan sholat seperti menutup aurat dan menanti berjama'ah. Dan wudlunya harus dilakukan setelah masuk-nya waktu sholat dan wudhunya itu hanya untuk satu sholat fardlu dan boleh melakukan sholat sunnah sebanyak yang dia mau. Setiap satu fardlu, wajib bagi dia untuk memperbaharui wudlunya, mencuci vaginanya, menyumbat dan lain-lainya, sekiranya banyak terkena darah.

Seandainya darah istihadlah berhenti setelah wudlu, maka perempuan itu harus meng-ulang mencuci vaginanya, mengulang wudlunya dan wajib mengulang sholat yang dilakukan dengan menggunakan wudlu yang pertama. Demikian itu, sekiranya didalam berhentinya darah itu cukup untuk melakukan bersuci dan sholat, sebab darah itu tidak keluar lagi atau keluar lagi tapi didalam masanya darah tidak keluar masih cukup untuk bersuci dan sholat.

Namun seandainya didalam masanya darah tidak keluar itu tidak cukup untuk melakukan bersuci dan sholat, maka dia tidak diwajibkan untuk mengulang bersuci dan sholatnya. Wallahu a'lam.

2. Pembagian Mustahadlah

Jika perempuan mengeluarkan darah haid selama 2 hari kemudian berhenti selama 10 hari lalu keluar lagi selama 3 hari, maka itu semua dinamakan haid, meskipun hari tidak keluarnya darah juga dihukumi haid.

Jika perempuan mengeluarkan darah selama 3 hari kemudian berhenti selama 12 hari lalu keluar lagi selama 3 hari, maka darah yang keluar pada 3 hari yang terakhir dinamakan darah istihadlah. Adapun darah yang keluar pada 3 hari yang pertama dan 12 hari yang ada ditengah dinamakan haid.

Jika perempun mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka perlu dilihat terlebih dahulu, karena perempauan yang mengeluarkan darah itu ada kalanya,

a. **Mubtada'ah mumayyizah**, artinya baru mengeluarkan darah dan dia bisa membedakan darah kuat dan darah lemah.
b. **Mubtada'ah ghairu mumayyizah**, artinya baru mengeluarkan darah dan dia tidak bisa membedakan darah kuat dan lemah, namun diketahuinya darah hanya satu sifat.

c. **Mu'tadah ghairu mumayyizah**, artinya sudah pernah haid dan suci serta dia mengingat pada kira-kiranya waktu haid dan suci, namun tahuya dia pada darah hanya satu sifat.
d. **Mu'tadah mumayyizah**, artinya sudah pernah haid dan suci, dan dia bisa membedakan darah kuat dan lemah.
e. **Mutahayyiroh**, artinya sudah pernah haid dan suci, dan dia lupa pada kira-kiranya haid atau waktunya haid atau lupa pada kira-kiranya dan waktunya haid.

Jika yang mengeluarkan darah adalah **mubtada'ah mumayyizah**, maka darah yang dihitung sebagai haid adalah darah yang kuat, jika keluarnya darah itu tidak kurang dari sehari semalam dan tidak melebihi 15 hari. Dan darah yang dihitung istihdlah adalah darah yang lemah, jika keluarnya darah itu tidak kurang dari 15 hari secara berurutan.

Jadi, jika ada perempuan baru mengeluarkan darah dan berwarna hitam selama 6 hari lalu mengeluarkan darah merah selama 15 hari ke atas, maka yang dihitung sebagai haid adalah darah hitam selama 6 hari sedangkan darah merah dihitung istihadlah.

Jika perempuan baru mengeluarkan darah dan berwarna hitam selama 5 hari lalu menge-luarkan darah merah selama 5 hari kemudian mengeluarkan darah merah kekuning-kuningan selama 5 hari lalu mengeluarkan darah kuning secara terus menerus, maka yang dihitung sebagai haid adalah darah hitam, darah merah dan darah merah kekuning-kuningan, sedang-kan darah kuning dihitung istihadlah.

Jika perempuan baru mengeluarkan darah dan berwarna merah selama 5 hari lalu menge-luarkan darah hitam selama 5 hari lalu menge-luarkan darah merah lagi terus-menerus sampai akhir satu bulan, maka yang dihitung sebagai haid adalah darah hitam selama 5 hari yang ada di tengah.

Jika perempuan baru mengeluarkan darah dan berwarna merah selama 15 hari lalu menge-luarkan darah hitam selama 15 hari, maka yang dihitung sebagai haid adalah darah hitam selama 15 hari.

Jika perempuan baru mengeluarkan darah dan berwarna hitam selama 10 hari lalu menge-luarkan darah merah selama 6 hari, maka yang dihitung sebagai haid adalah darah hitam selama 10 hari.

Jika perempuan baru mengeluarkan darah dan berwarna hitam selama 5 hari lalu mengeluarkan darah merah selama 5 hari lalu mengeluarkan darah kuning terus-menerus, maka darah yang dihitung sebagai haid adalah darah hitam selama 5 hari dan darah merah 5 hari.

Jika perempuan baru mengeluarkan darah dan berwarna hitam selama 5 hari lalu mengeluarkan darah kuning selama 5 hari lalu mengeluarkan darah merah terus-menerus, maka yang dihitung haid adalah darah hitam selama 5 hari.

Jika perempuan baru mengeluarkan darah dan berwarna hitam sehari semalam lalu berhenti sehari semalam lalu dia mengeluarkan darah hitam lagi sehari semalam lalu berhenti lagi sehari semalam seperti itu berlangsung sampai 15 hari lalu mengeluarkan darah merah secara terus-menerus sampai 15 hari, maka yang dihitung sebagai haid adalah 15 hari yang pertama.

Jika perempuan baru mengeluarkan darah dan berwarna hitam selama sehari semalam lalu mengeluarkan darah merah sehari semalam lalu mengeluarkan darah hitam lagi sehari semalam lalu mengeluarkan darah merah lagi sehari semalam, bergantian sampai 15 hari, kemudian

keluar darah merah terus-menerus, maka yang dihitung sebagai haid adalah 15 hari yang pertama.

Jika yang mengeluarkan darah istihadlah adalah **mubtada'ah ghairu mumayyizah** atau **mumayyizah,** artinya perempuan yang baru mengeluarkan darah dan tidak tahu bedanya darah atau tahu bedanya darah tapi dia tidak menetapi syaratnya mengembalikan pada membedakan darah, maka jika terjadi seperti itu yang dihitung haid hanyalah sehari semalam dan 29 hari sisanya dihitung suci, jika perempuan itu tahu waktunya permulaannya darah. Dan jika dia tidak tahu waktu permulaannya darah, maka dia seperti wanita **mutahayyirah** yang nanti akan dijelaskan. Insya Allah.

Jika perempuan baru mengeluarkan darah dan darah keluar secara terus-menerus tanpa terputus dan dia masih ingat permulaan keluarnya darah, maka yang dihitung haid hanya sehari semalam. Tapi dia supaya bersabar terlebih dahulu jangan keburu mandi dan sholat sampai 15 hari didalam bulan pertama, mungkin nanti darahnya akan berhenti. Dan setelah lewat 15 hari maka supaya dia mandi wajib dan meng-

qodlo' sholat yang dia tinggalkan sehari semalam. Sedangkan dibulan kedua supaya dia mandi setelah lewatnya waktu sehari semalam.

Jika perempuan baru mengeluarkan darah dan berwarna hitam selama kurang dari sehari semalam lalu mengeluarkan darah merah terus-menerus, maka yang dihitung haid hanya sehari semalam.

Jika perempuan baru mengeluarkan darah dan berwarna hitam selama sehari semalam lalu keluar darah merah selama 14 hari lalu keluar darah hitam sehari semalam, maka yang dihitung haid adalah sehari semalam yang pertama.

Jika perempuan baru mengeluarkan darah dan berwarna merah yang keluarnya darah itu sampai 15 hari lalu keluar darah hitam terus-menerus, maka yang dihitung haid adalah sehari semalam setiap bulannya.

Jika perempuan yang mengeluarkan darah istihadlah adalah perempuan **mu'tadah ghairu mumayyizah**, artinya perempuan yang sudah pernah haid dan suci, dan dia masih ingat pada haid dan sucinya namun tidak bisa membedakan darah, maka yang seperti itu yang dihitung haid adalah kebiasaan dia mengeluarkan darah, jika

kebiasaan dia mengeluarkan darah adalah cocok (artinya tidak berbeda), atau berbeda kebiasaan-nya tapi masih urut dan dia tahu urutannya, seperti ada perempuan sudah pernah menge-luarkan darah selama 6 hari dan suci 24 hari lalu tiba-tiba dia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka yang dihitung haid adalah darah 6 hari saja.

Jika ada perempuan sudah pernah menge-luarkan darah haid selama 7 hari dan suci 23 hari, lalu tiba-tiba dia mengeluarkan darah istihadlah, maka yang dihitung haid adalah 7 hari. Tetapi dipermulaan dia mengeluarkan darah istihadlah dia jangan mandi dan sholat dahulu sampai lewat 15 hari. Dan setelah lewat 15 hari maka dia mandi dan mengqodlo' sholat yang tertinggal selama 7 hari. Sedangkan di bulan kedua supaya dia mandi setelah lewatnya masa kebiasaan dia haid, yaitu 7 hari.

Jika ada perempuan mengeluarkan darah haid dibulan pertama selama 3 hari, dibulan kedua 5 hari, dibulan ketiga 7 hari, dibulan keempat 3 hari lagi, dibulan kelima 5 hari dan dibulan keenam 7 hari kemudian dibulan ketujuh dia mengeluarkan darah istihadlah, maka yang dihitung haid adalah 3 hari, dibulan

kedelapan yang dihitung haid adalah 5 hari dan dibulan kesembilan yang dihitung haid adalah 7 hari dan begitu seterusnya sesuai dengan putaran, seandainya dia masih ingat urutannya.

Dan jika masa kebiasaan keluarnya darah tidak urut dan dia tidak ingat pada giliran yang terakhir atau urut tapi tidak berulang-ulang putarannya dan dia tidak ingat urutannya, maka yang dihitung haid adalah giliran yang paling sedikit. Jadi, dia mandi ketika lewat giliran yang paling sedikit, tapi dia juga harus mandi lagi setelah sampai pada giliran yang kedua dan mandi lagi setelah lewat giliran ketiga untuk berhati-hati seandainya berhentinya darah seperti kebiasaan giliran kedua dan ketiga.

Misalnya, jika perempuan mengeluarkan darah haid dibulan pertama 3 hari, dibulan kedua 5 hari, dibulan ketiga 7 hari, dibulan keempat 7 hari, dibulan kelima 3 hari dan di bulan keenam 5 hari kemudian dibulan ketujuh dia mengeluarkan darah istihadlah dan dia lupa pada giliran yang terakhir, maka yang dihitung haid adalah giliran yang paling sedikit, yaitu 3 hari. Jadi, dia harus mandi setelah lewatnya 3 hari dan mandi lagi setelah lewatnya 5 hari dan mandi lagi setelah lewatnya 7 hari.

Jika ada perempuan dibulan pertama mengeluarkan darah haid 5 hari, bulan kedua 7 hari, bulan ketiga 9 hari lalu dibulan keempat dia mengeluarkan darah istihadlah dan dia lupa pada giliran yang terakhir, maka yang dihitung haid adalah 5 hari.

Jika ada perempuan mengeluarkan darah haid dibulan pertama 3 hari, dibulan kedua 5 hari, dibulan ketiga 7 hari, dibulan keempat kembali 3 hari, dibulan kelima 5 hari, dibulan keenam 7 hari kemudian dibulan ketujuh dia mengeluarkan istihadlah dan dia lupa pada urutan keluarnya darah yang telah lalu, artinya dia tidak ingat pada urutan kebiasaan keluarnya darah, maka yang dihitung haid adalah 3 hari. Jadi, dia harus mandi setelah berlalunya 3 hari dan mandi lagi setelah 5 hari dan mandi lagi setelah 7 hari.

Jika ada perempuan mengeluarkan darah haid dibulan pertama 5 hari, dibulan kedua 7 hari, dibulan ketiga 9 hari, dibulan keempat kembali 9 hari, dibulan kelima 5 hari, dibulan keenam 7 hari kemudian di bulan ketujuh dia mengeluarkan darah istihadlah dan dia masih ingat pada giliran yang terakhir, maka yang

dihitung haid adalah giliran yang terakhir, yaitu 7 hari.

Jika ada perempuan mengeluarkan darah haid dibulan pertama 3 hari, dibulan kedua 5 hari, dibulan ketiga 7 hari lalu dibulan keempat dia mengeluarkan darah istihadlah dan dia masih ingat pada giliran yang terakhir, maka yang dihitung darah haid adalah giliran yang terakhir, yaitu 7 hari.

(Far'u):

Jika ada perempuan biasanya kalau haid selama 7 hari. Tiba-tiba mengeluarkan darah sampai 15 hari, maka 15 hari itu semuanya dihitung darah haid.

Jika ada perempuan biasanya kalau haid selama 6 hari lalu dia mengeluarkan darah sehari semalam lalu berhenti sehari semalam kemudian keluar lagi sehari semalam, seperti itu terjadi hingga 15 hari, maka semuanya dihitung darah haid.

Jika ada perempuan mengeluarkan darah 3 hari lalu berhenti 3 hari kemudian keluar lagi 12 hari, maka yang dihitung darah haid adalah darah 3 hari yang ada didepan.

Jika ada perempuan mengeluarkan darah 12 hari lalu berhenti 3 hari lalu keluar lagi 3 hari, maka yang dihitung darah haid adalah darah 12 hari yang ada didepan.

Jika perempuan yang mengeluarkan darah istihadlah adalah **mu'tadah mumayyizah**, artinya perempuan yang sudah pernah haid, artinya sudah punya kebiasaan haid, dan dia tahu bedanya darah, maka yang dihukumi haid adalah darah yang kuat bukan kebiasaan dia mengeluarkan darah, yaitu sekiranya antara kebiasaan keluar darahnya dan darah kuat itu tidak disisipi waktu 15 hari ke atas. Dan jika disisipi waktu 15 hari ke atas, maka yang dihitung darah haid adalah kira-kiranya kebiasaan darahnya keluar, seperti permasalahan dibawah ini,

Jika ada perempuan kebiasaan dia haid adalah 5 hari, tiba-tiba dia mengeluarkan darah hitam selama 10 hari lalu dia mengeluarkan darah merah 20 hari, maka yang dihitung darah haid adalah darah hitam 10 hari.

Jika ada perempuan kebiasaan dia haid adalah 5 hari, tiba-tiba setelah mengeluarkan darah kebiasaannya selama 5 hari dia mengeluarkan darah merah 20 hari lalu mengeluarkan darah hitam 5 hari lalu darah merah lagi 5 hari,

maka yang dihitung darah haid adalah 5 hari yang di depan, karena sudah menjadi kebiasaan, dan darah hitam 5 hari yang ada dibelakang, karena kuatnya darah. Adapun darah merah 20 hari dihitung istihadloh.

Jika ada perempuan kebiasaan dia haid adalah 5 hari, tiba-tiba setelah mengeluarkan darah kebiasaannya selama 5 hari dia mengeluarkan darah lebih kuat terus-menerus, maka yang dihitung haid adalah darah kebiasaan 5 hari setiap bulan.

Jika ada perempuan kebiasaan dia haid adalah 15 hari, tiba-tiba setelah dia mengeluarkan darah kebiasaannya selama 15 hari dia mengeluarkan darah lebih kuat 15 hari lagi, maka yang dihitung darah haid adalah darah yang lebih kuat.

Jika ada perempuan kebiasaan dia haid adalah 15 hari, tiba-tiba setelah dia mengeluarkan darah kebiasaannya selama 15 hari dia mengeluarkan darah lebih kuat terus-menerus, maka dia jangan mandi dahulu menanti sampai 45 hari, yaitu kumpulnya dengan darah kebiasaan 15 hari. Setelah sampai 45 hari, maka dia melakukan mandi wajib lalu menqodlo' sholat 15 hari yang ada ditengah, sedangkan

darah 15 hari yang ada didepan dan belakang dihitung darah haid.

Jika ada perempuan kebiasaan haidnya 5 hari. Disitu dia mengeluarkan darah 5 hari lalu berhenti 14 hari lalu keluar lagi terus-menerus, maka darah 5 hari itu dihitung haid, darah sehari semalam setelah 14 hari dihitung istihadlah dan 5 hari setelah sehari semalam itu termasuk haid dan 15 hari setelah 5 hari itu dihitung istihadlah dan seperti itu seterusnya.

(Far'u):

Seandainya ada perempuan mengeluarkan darah hitam 7 hari lalu mengeluarkan darah merah 7 hari lalu mengeluarkan darah hitam lagi 7 hari, maka yang dihitung haid adalah darah hitam 7 hari yang ada didepan dan darah merah 7 hari ditengah.

Jika yang mengeluarkan darah istihadlah adalah **mutahayyirah**, artinya perempuan yang punya kebiasaan haid dan dia lupa pada kira-kira kebiasaannya atau waktunya, maka hukum-nya sama seperti perempuan haid (didalam keharaman disetubuhi, dijadikan untuk ber-senang-senang, membaca al-Qur'an diselain

sholat, membawa mushaf dan menyentuhnya), tetapi tidak haram dicerai, melakukan ibadah yang ada niatnya seperti sholat, puasa dan thawaf, baik fardlu maupun sunnah.

Dan lagi dia harus mandi untuk setiap shalat fardlu setelah masuk waktunya shalat fardlu, jika dia tidak ingat waktunya berhenti ketika belum istihadlah. Jika dia ingat waktunya berhenti, seperti misalnya waktu terbenamnya matahari, maka dia harus mandi sewaktu matahari terbenam lalu cepat-cepat melakukan shalat maghrib. Jika dia tidak cepat-cepat melakukan shalat maghrib maka dia harus wudlu, sekiranya tidak cepat-cepatnya dia itu bukan karena kemaslahatan shalat, dan dia harus wudlu untuk setiap fardlu.

Dan lagi perempuan **mutahayyirah** itu harus tetap melakukan puasa Ramadlan, karena ada kemungkinan sucinya dia, kemudian puasa lagi sebulan penuh (yaitu 30 hari). Dan hasil puasanya setiap bulan adalah 14 hari. Jadi, penjumlahan puasa 2 bulan adalah 28 hari, maka masih kurang 2 hari. Makanya adanya puasa yang sah hanya 14 hari setiap bulannya, karena perempuan mutahayyirah mungkin haid 15 hari.

Jadi, seandainya sehari semalam dia mengeluarkan darah dan sehari semalam berhenti, begitu terjadi berulang-ulang sampai 15 hari, maka harinya berhenti ada 7 hari dan harinya keluar darah ada 8 hari. Jumlah setiap sebulan harinya berhenti adalah 14 hari dan harinya keluar adalah 16 hari. Contoh jadwalnya seperti dibawah ini,

Keluar		Keluar		Keluar
	Keluar		Keluar	
Keluar		Keluar		Keluar

Dan ketika puasa dari perempuan mutahayyirah kurang 2 hari, maka cara mengqodlo'nya adalah dia puasa 3 hari di permulaan 18 hari dan 3 hari lagi diakhir 18 hari supaya bisa hasil mengqodlo' puasa 2 hari. Karena haid ketika datangnya ditanggal 1, maka berhentinya pasti hari tanggal 16. Jadi, yang hasil sah puasanya adalah hari tanggal 17 dan 18.

Dan jika datangnya haid tanggal 2, maka berhentinya tanggal 17. Jadi, yang hasil puasa adalah tanggal 1 dan puasa tanggal 18. Jika datangnya haid tanggal 3 maka yang sah puasa-

nya adalah tanggal 1 dan 2. Jika datangnya haid tanggal 16 maka yang sah puasanya adalah tanggal 2 dan 3. Jika datangnya haid tanggal 17 maka yang sah puasanya adalah tanggal 16 dan 3. Jika datangnya haid tanggal 18 maka yang sah puasanya adalah tanggal 16 dan 17, seperti contoh tabel dibawah ini.

1.

Puasa 1 **Keluar**	4	7	10	13	Puasa 16	
Puasa 2	5	8	11	14	Puasa 17	Sah
Puasa 3	6	9	12	15	Puasa 18	Sah

2.

Sah	Puasa 1	4	7	10	13	Puasa 16	
	Puasa 2 **Keluar**	5	8	11	14	Puasa 17	
	Puasa 3	6	9	12	15	Puasa 18	Sah

3.

Sah	Puasa 1	4	7	10	13	Puasa 16
Sah	Puasa 2	5	8	11	14	Puasa 17
	Puasa 3 **Keluar**	6	9	12	15	Puasa 18

4.

Puasa 16 **Keluar**	19	22	25	28	Puasa 1	
Puasa 17	20	23	26	29	Puasa 2	Sah
Puasa 18	21	24	27	30	Puasa 3	Sah

5.

Sah	Puasa 16	19	22	25	28	Puasa 1	
	Puasa 17 **Keluar**	20	23	26	29	Puasa 2	
	Puasa 18	21	24	27	30	Puasa 3	Sah

6.

Sah	Puasa 16	19	22	25	28	Puasa 1
Sah	Puasa 17	20	23	26	29	Puasa 2
	Puasa 18 **Keluar**	21	24	27	30	Puasa 3

Bab. III

DARAH NIFAS

1. Pengertian Darah Nifas

Yang dinamakan darah nifas adalah darah yang keluar dari vagina setelah kosongnya rahim dari kandungannya dan belum melewati 15 hari dari melahirkan bayi. Jadi, seandainya ada perempuan melahirkan anak dan tidak mengeluarkan darah selama 10 hari lalu dia mengeluarkan darah, maka darah itu dinamakan nifas, karena suciya kurang dari 15 hari. Permulaan nifas adalah dari keluarnya darah bukan dari lahirnya bayi.

Jika ada perempuan melahirkan dan tidak mengeluarkan darah lalu setelah 15 hari dia mengeluarkan darah, maka darah itu adalah haid bukan nifas, karena sucinya sudah ada 15 hari.

2. Masa Darah Nifas

Paling sedikitnya darah nifas keluar adalah satu tetes. Seandainya perempuan melahirkan

dan mengeluarkan darah lalu berhenti selama 15 kemudian mengeluarkan darah lagi, maka darah yang terakhir adalah haid.

Adapun *umumnya darah nifas keluar* adalah 40 hari dan dihitung dari lahirnya anak tidak dari keluarnya darah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukumnya nifas dihitung dari keluarnya darah dan masanya nifas dihitung dari lahirnya anak.

Jadi, seandainya perempuan melahirkan tidak mengeluarkan darah selama 10 hari lalu setelah itu dia mengeluarkan darah selama 30 hari, maka nifasnya dia dihukumi 30 hari namun masanya nifas sudah dihitung 40 hari.

Jika ada perempuan melahirkan dan mengeluarkan darah nifas selama 40 hari lalu berhenti selama 12 hari lalu keluar darah lagi, maka masih dinamakan nifas.

Adapun *paling lamanya masa darah nifas keluar* adalah 60 hari yang dihitung dari lahirnya anak secara keseluruhan.

Jika perempuan nifas selama 50 hari lalu berhenti 12 hari lalu mengeluarkan darah lagi, maka darah itu (yang keluar terakhir) dinamakan darah haid meskipun sucinya kurang dari 15

hari, karena 15 hari tidaklah menjadi syarat, jika sucinya itu antara nifas dan haid.

Jika perempuan nifas selama 60 hari lalu berhenti 2 hari lalu keluar darah lagi, maka darah yang keluar terakhir itu dinamakan haid.

Jika perempuan nifas hingga melebihi 60 hari, maka perlu diperinci, karena yang mengeluarkan darah nifas itu:

a. Adakalanya baru nifas
b. Adakalanya sudah pernah nifas
c. Adakalanya tahu bedanya darah
d. Adakalanya tidak tahu bedanya darah
e. Adakalanya ingat pada kira-kiranya kebiasaan nifas atau waktunya nifas dan adakalanya tidak ingat.

Jika yang mengeluarkan nifas adalah perempuan yang baru mengeluarkan darah nifas dan tahu bedanya darah, maka harus dikembalikan kepada darah yang kuat, sekiranya tidak melewati 60 hari.

Jika yang nifas adalah perempuan yang baru mengeluarkan nifas dan tidak tahu bedanya darah, maka yang dihitung nifas hanyalah satu tetes.

Jika yang nifas adalah perempuan yang sudah punya kebiasaan nifas dan tahu bedanya

darah, maka yang dihitung nifas adalah darah yang kuat.

Jika yang nifas adalah perempuan yang punya kebiasaan nifas dan tidak tahu bedanya darah, maka yang dihitung nifas adalah kebiasaan nifasnya, yaitu jika kebiasaannya itu tidak berbeda. Jika kebiasaannya berbeda, maka harus diperinci menurut perincian-perincian yang telah dijelaskan dalam bab haid.

Jika yang nifas adalah perempuan yang sudah pernah nifas tapi dia tidak ingat pada kira-kiranya kebiasaannya nifas atau waktunya nifas, maka nifasnya hanya satu tetes dan setelah satu tetes dia harus mandi untuk setiap fardlu hingga 60 hari dan harus wudlu untuk setiap fardlu.

(Furu'):

Jika perempuan yang kebiasaan darah nifas-nya keluar adalah 30 hari, namun disitu dia mengeluarkan darah sampai 60 hari, maka semuanya dinamakan darah nifas.

Jika perempuan yang kebiasaan darah nifas-nya keluar adalah 20 hari, misalnya, lalu dia mengeluarkan darah hingga lebih dari 60 hari, maka yang dihitung darah nifas adalah 20 hari.

Jika ada perempuan yang kebiasaan darah nifasnya keluar adalah 60 hari lalu dia mengeluarkan darah hingga lebih dari 60 hari, maka darah kelebihan itu dihitung darah istihadlah.

Jika ada perempuan yang kebiasaan darah nifasnya keluar adalah 60 hari lalu dia mengeluarkan darah hingga 62 hari lalu berhenti sehari semalam lalu keluar darah lagi sehari semalam, maka darah 2 hari kelebihan dari 60 hari itu dihitung darah istihadlah dan darah sehari semalam setelah berhenti itu dihitung darah haid. Wallahu a'lam.

3. Keharaman Sebab Haid dan Nifas

Diharamkan bagi perempuan sebab haid dan nifas adalah delapan perkara.

Pertama, shalat, baik fardlu atau sunnah, begitu juga sujud tilawah dan sujud syukur. Kedua, berpuasa, baik puasa wajib maupun sunnah. Ketiga, membaca al-Qur'an. Keempat, memegang mushaf, yaitu nama untuk sesuatu yang tertulis dari kalam Allah diantara dua lembaran, dan diharamkan juga membawanya kecuali ada kekhawatiran dari perempuan itu atas mushaf, seperti akan tenggelam atau ter-

bakar atau akan terkena najis atau akan jatuh ke tangan orang kafir. Kelima, masuk masjid bagi orang haid, jika dikhawatirkan akan mengotori masjid itu. Keenam, berthawaf baik thawaf fardlu mau pun thawaf sunnah. Ketujuh, digauli atau disetubuhi, dan Kedelapan (bersenang-senang dengan anggota badan perempuan itu yang berada diantara pusar dan lutut). Namun tidak diharamkan untuk bersenang-senang atau beristimta' dengan keduanya (pusar dan lutut) dan anggota badan diatas pusar dan dibawah lutut.

Bab. IV

KEHAMILAN

1. Masa Kehamilan

Paling sedikitnya masa kehamilan adalah 6 bulan lebih 2 sedikit (yaitu masanya disetubuhi dan masanya melahirkan). Dan jika ada anak lahir dari kandungan kurang dari 6 bulan 2 sedikit maka harus diperinci.

Jika keluarnya bayi secara prematur itu ada tanda kehidupan seperti bergerak-gerak atau menangis atau bernafas, maka hukumnya sama dengan bayi yang tidak prematur, artinya harus dimandikan, dikafani, disholati dan dikuburkan (: ketika jika bayi lahir meninggal).

Jika keluarnya bayi secara prematur itu sudah mati, maka jika sudah jelas wujudnya karena ada garis-garisnya, maka wajib dirawat atau dikremasi saja dan tidak usah disholati. Dan jika tidak jelas wujudnya, maka tidak wajib dirawat.

Jika lahirnya bayi itu lebih dari 6 bulan, maka wajib dimandikan, dikafani, di sholati dan dikubur, baik keluarnya sudah mati atau masih hidup, dan meskipun tidak jelas wujudnya.

Adapun *umumnya usia kehamilan* adalah 9 bulan, dan *paling lamanya usia kehamilan* adalah 4 tahun. Jadi, jika ada perempuan diceraikan suaminya dan dia tidak menikah lagi, dan disitu belum sampai ada 4 tahun dari diceraikan suaminya dia melahirkan, maka anak itu tetap milik suami yang menceraikan dia. Atau perempuan itu menikah lagi tapi anak yang lahir itu tidak mungkin dari suaminya yang kedua, sebab keluarnya anak itu kurang dari 6 bulan dari menyetubuhinya suami kedua, maka anak itu tetap ditemukan nasabnya kepada suami pertama. Wallahu a'lam.

2. Ingin Anak Laki-Laki

Dalam kitab al Bujaerami dijelaskan, "Aku telah melihat dengan tulisannya al-Azraq dari Rasulullah saw, "Barangsiapa menginginkan isterinya melahirkan anak laki-laki, maka taruh-lah tangannya diperut isterinya dimasa awal kehamilannya dan berdo'alah,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اللَّهُمَّ اِنِّ أُسَمِّي مَا فِي بَطْنِهَا مُحَمَّداً فَاجْعَلْهُ لِي ذَكَراً

Maka dia akan mendapatkan anak laki-laki, insya Allah." mujarrab. Dan aku telah men-cobanya berkali-kali tidak hanya sekali dan ternyata benar al-hamdulillah."

Dikatakan, sesungguhnya perempuan ketika disetubuhi dalam keadaan dia berdiri, jika dia mengangkat kaki kanannya maka dia akan di-anugerahi anak laki-laki, dan jika dia meng-angkat kaki kirinya maka dia akan dianugerahi anak perempuan. Al-Fakhru al-Razi berkata, "Aku telah men-cobanya sebanyak tiga kali dan ternyata benar."

3. Untuk Mempermudah Melahirkan

Ketika kandungan akan dikeluarkan atau melahirkan, maka tulislah pada wadah yang masih baru,

أُخرج ايها الولد من بطن ضيقة الى سعة هذه الدنيا أُخرجْ بقدرة الله الذي جعلك (في قرار مكين الى قدر معلموم) (لو

انزلنا هذا القرآن) الى آخر السورة (و ننزا من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين)

Kemudian tulisan itu diguyur dengan air dan airnya diminum oleh orang yang nifas (yang akan melahirkan) atau dipercikkan kemukanya, (maka dia akan mudah melahirkan), mujarrab.

Bab. V

DATANG DAN HILANGNYA PENGHALANG

Bab ini menjelaskan datangnya mani' (penghalang), perkara yang mencegah dari kewajibannya sholat, yaitu seperti haid, nifas, gila dan mabuk, dan menjelaskan hilangnya mani'.

Jika ada orang terkena mani', seperti haid, dalam waktunya sholat yang antara permulaan masuknya waktu sholat dan datangnya mani' itu cukup untuk melakukan sholat dan bersuci -jika untuk orang yang beser, jika selain orang beser menemukan kira-kiranya waktu untuk bersuci tidak sebagai syarat- dan orang itu belum melakukan sholat, maka jika kejadiannya seperti itu disaat mani'nya hilang maka dia wajib mengqodlo' sholat waktu itu dan mengqodlo' sholat sebelumnya yang pantas untuk dijama' dan menemukan kira-kiranya sholat sebelum waktu itu. Sholat yang pantas untuk dijama'

adalah dzuhur dengan ashar dan maghrib dengan isya'. Jadi, masalahnya adalah seperti dibawah ini.

Misalnya, masuknya waktu ashar pada jam 3.25 sore. Seandainya ada perempuan yang tidak beser mendapatkan haid didalam waktu ashar kira-kira jam 4 sore, padahal dia belum sholat ashar. Dan antara jam 3.25 dan jam 4 cukup untuk melakukan sholat ashar dan sholat dzuhur, maka disaat darahnya sudah berhenti, dia wajib mengqodlo' ashar dan dzuhur.

Jika ada perempuan kedatangan nifas di dalam waktu ashar jam 3.30 sore, padahal dia belum sholat ashar dan waktu antara jam 3.25 dan 3.30 hanya cukup untuk sholat ashar saja, maka disaat sudah berhenti nifasnya, dia wajib mengqodlo' sholat ashar saja.

Jika ada orang terkena gila diwaktu dzuhur jam 1 siang atau waktu maghrib jam 6.30 sore atau waktu shubuh jam 5 pagi, padahal dia belum sholat dzuhur atau maghrib atau shubuh, maka disaat mani'-nya sudah hilang wajib bagi dia menqodlo' dzuhur atau maghrib atau shubuh.

Jika ada orang terkena mani' diawal masuk-nya waktu dzuhur atau ashar atau maghrib atau

isya’ atau shubuh, maka jika sudah hilang mani’-nya dia tidak wajib menqodlo’ dzuhur, ashar, maghrib, isya’ atau shubuh.

Jika hilangnya mani’ dalam waktu yang cukup untuk membaca “Allahu akbar” serta di dalam kira-kiranya waktu untuk bersuci dan sholat itu kosong dari mani’, maka di wajib melakukan sholat waktu itu yang mani’-nya hilang dan mengqodlo’ sholat sebelum waktu itu yang boleh dijama’ serta didalam kira-kiranya sholat yang sebelum waktu itu kosong dari mani’. Jadi, jika berhentinya haid didalam waktu ashar atau didalam waktu isya’, meskipun hanya cukup untuk melakukan takbir saja serta di dalam kira-kiranya waktu untuk bersuci dan sholat kosong dari mani’, maka dia wajib melakukan sholat ashar dan dzuhur atau sholat isya’ dan maghrib.

Jika berhentinya haid didalam waktu dzuhur atau maghrib atau shubuh, meskipun hanya cukup untuk takbir saja serta didalam kira-kiranya waktu untuk bersuci dan sholat kosong dari mani’, maka dia wajib melakukan sholat dzuhur atau maghrib atau shubuh, kecuali jika didalam kira-kiranya bersuci dan sholat tidak kosong dari mani’ tapi kedatangan mani’ lagi,

maka dia tidak wajib melakukan sholat yang telah disebutkan dalam contoh.

Jika ada perempuan kafiroh masuk Islam di dalam waktunya dzuhur atau ashar atau maghrib atau isya' atau shubuh, dan setelah masuk islam mendapat 2 menit tiba-tiba dia mengeluarkan darah haid, maka jika haidnya berhenti dia tidak wajib mengqodlo' sholat waktu yang dia baru masuk islam 2 menit, karena 2 menit tidak cukup untuk bersuci dan sholat.

Jika ada perempuan haid berhenti diwaktu ashar jam 4 sore, misalnya, atau waktu isya' jam 8 malam. Setelah berhenti mendapat 6 menit tiba-tiba dia gila, maka jka sudah sembuh dia wajib menqodlo' hanya sholat ashar saja atau isya' saja, karena masa 6 menit cukup hanya untuk bersuci dan sholat ashar saja atau isya' saja.

Jika ada perempuan gila atau mabuk sembuh diwaktu ashar atau isya'. Setelah sembuh baru 10 menit tiba-tiba dia haid, maka disaat haidnya berhenti dia wajib menqodlo' ashar dan dzuhur atau isya' dan maghrib, karena masa 10 menit cukup untuk bersuci dan sholat ashar dan dzuhur atau isya' dan maghrib.

Jika ada perempuan haid berhenti diwaktu ashar sekadar bacaan takbir. Disitu setelah matahari tenggelam mendapat 6 menit tiba-tiba dia mabuk, maka jika sudah sembuh dia wajib menqodlo' hanya sholat maghrib, karena masa 6 menit hanya cukup untuk bersuci dan sholat maghrib saja.

Jika ada perempuan kafirah masuk Islam di waktu ashar sekadar bacaan takbir. Jika ada perempuan masuk Islam diwaktu ashar sekadar bacaan takbir. Disitu setelah matahari tenggelam mendapat 10 menit tiba-tiba dia mengeluarkan darah haid, maka jika sudah berhenti haidnya dia wajib menqodlo' sholat maghrib dan ashar tidak usah menqodlo' sholat dzuhur.

Jika ada perempuan haid berhenti diwaktu isya' yang waktu yang tersisa hanya cukup untuk bacaan takbir. Disitu setelah masuk waktu shubuh mendapat 13 menit tiba-tiba dia mabuk, maka disaat sudah sembuh dia wajib meng-qodlo' sholat shubuh, isya' dan maghrib.

(Masalah):

Jika ada lelaki kafir atau perempuan kafirah masuk islam diwaktu ashar atau isya' dan dia sudah pernah punya hadats besar karena ber-

setubuh atau haid, maka dia wajib mandi untuk menghilangkan hadats besarnya lalu sholat ashar dan dzuhurnya atau isya’ dan maghribnya.

Bab. VI

MANDI JUNUB

1. Kefardluan Mandi Junub

Kefardluan mandi junub ada dua, yaitu:

a. Niat melakukan mandi fardlu, seperti

نَوَيْتُ فَرْضَ الغُسْلِ للهِ تَعَالى

"Aku berniat melakukan mandi fardlu karena Allah ta'ala"

Adapun lafal niat mandi karena hadats besar adalah sebagai berikut, (seperti dalam buku Risalah Haid):

1) Mandi karena haid,

نَوَيْتُ الغُسْلَ لِرَفْعِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ مِنَ الحَيْضِ عَنْ جَمِيْعِ البَدَنِ فَرْضًا للهِ تَعَالى

"Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadats besar karena haid dari semua badan, fardlu karena allah ta'ala"

2) Mandi karena junub,

نَوَيْتُ الغُسْلَ لِرَفْعِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ من الجَنَابَةِ عَنْ جَمِيْعِ البَدَنِ فَرْضًا للهِ تَعَالى

“Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadats besar karena junub dari semua badan, fardlu karena allah ta’ala”

3) Mandi karena nifas,

نَوَيْتُ الغُسْلَ لِرَفْعِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ منَ النِّفَاسِ عَنْ جَمِيْعِ البَدَنِ فَرْضًا للهِ تَعَالى

“Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadats besar karena nifas dari semua badan, fardlu karena allah ta’ala”

4) Madi karena melahirkan,

نَوَيْتُ الغُسْلَ لِرَفْعِ الحَدَثِ الأَكْبَر مِنَ الوِلاَدَةِ عَنْ جَمِيْعِ البَدَنِ فَرْضًا للهِ تَعَالى

“Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadats besar karena melahirkan dari semua badan, fardlu karena allah ta’ala”

Tempatnya niat ada didalam hati dan waktunya niat adalah ketika membasuh bagian pertamanya tubuh.

b. Membasuhkan air keseluruh bagian luar badan dengan merata.

Yaitu membasuh seluruh rambut dan kulit hingga kuku, bagian bawah kuku, bagian dalam pusar dan bagian bawah kulup. Maka, jika ada kotorannya wajib untuk dihilangkan. Dan wajib membasuh kulit, lubang telinga yang terlihat, lubang hidung yang terlihat dan jari palsu yang terbuat dari emas atau perak. Dan juga wajib membasuh bagian dalam vagina perempuan yang terlihat ketika dia duduk dengan bertumpu pada kedua kakinya, mulut duburnya lelaki dan perempuan ketika dia duduk di atas kedua kakinya dan membasuh semua lipatan-lipatan tubuh.

Oleh karena itu, para lelaki dan perempuan harus berhati-hati dalam melakukan mandi junub jangan sampai sembrono, karena jika mandinya tidak sah maka imbasnya shalatnya juga tidak sah. Wallahu a'lam.

2. Syaratnya Mandi Junub

Syaratnya mandi junub ada sebelas, yaitu:

a. Harus islam
b. Harus tamyiz, artinya bisa membeda-kan perkara, seperti panasnya api.
c. Air yang digunakan harus suci dan mensucikan, belum pernah untuk menghilangkan najis dan hadats.

Maka para saudara yang memiliki hadats besar yang ingin mandinya sah, sebaiknya dia ingatlah, ketika mengambil air dengan tangannya atau gayung yang jari-jarinya tercelup air yang ada didalam gayung, dia harus punya niat mengambil air, karena jika dia tidak niat mengambil air dan mengambilnya dia itu bersamaan dengan niat mandi fardlu atau setelah niat maka airnya itu menjadi musta'mal (: sudah pernah terpakai untuk menghilangkan hadats), maka tidak sah mandinya.

d. Mengalirnya air dianggota badan yang dibasuh. Jadi, tidak sah jika hanya mengusap.
e. Dianggota badannya tidak ada perkara yang bisa membuat air berubah, seperti minyak cendana, belerang, menyan, hand body dan semisalnya.

f. Tidak ada perkara yang bisa mencegah sampainya air pada anggota tubuh yang dibasuh, seperti lilin, lipstik, lem, bedak yang sangat rekat pada kulit dan pewarna kuku.
g. Suci dari haid dan nifas.
h. Tahu kefardluaannya mandi, artinya tahu jika mandi itu jika dilakukan akan mendapat pahala dan jika ditinggal akan mendapat dosa.
i. Kefardluaan itu tidak diyakini sebagai kesunnahan.
j. Sudah masuk waktunya sholat, bagi orang yang kekal hadatsnya, seperti orang yang beser kencing atau istihadlah.
k. Berkesinambungan membasuhnya,

Artinya setelah membasuh anggota badan yang satu langsung membasuh yang lainnya, bagi orang yang kekal hadatsnya.

(Far'u):

Sangat dianjurkan bagi orang yang punya hadats besar, sebelum dia mandi, untuk tidak memotong kuku, memangkas, menyisir atau mencabut rambutnya, sekiranya tercabut, karena semua bagian tubuh manusia akan dikembalikan lagi besok di akhirat untuk meng-

hadap kepada Allah ta'ala. Namun tidak sampai pada diharamkan. Maka seandainya kukunya atau rambutnya orang yang berhadats besar sudah terlanjur dipotong atau tercabut sendiri, maka tidak wajib untuk dibasuh. Wallahu a'lam.

Bab. VII

BERSUCINYA PEMILIK TAMBAL (PERBAN)

Bab ini menjelaskan bersucinya orang yang punya luka yang ditambal. Ketika ada orang punya hadats yang disitu dia dilarang dari menggunakan air untuk membasuh anggota badannya karena ada lukanya, yang seandainya dibasuh pasti dia akan mendapat mudlarat, maka perlu diperici, karena lukanya dia itu adakalanya ditambal dan adakalanya tidak ditambal.

Jika lukanya itu ditambal, maka wajib baginya dua perkara, yaitu:

1. Tayammum sebagai ganti membasuh anggota badan yang luka dan wajib menjalankan debu ke tempat luka sebisanya, jika luka itu berada ditempatnya tayammum, yaitu muka dan kedua tangan.

Adapun waktunya tayammum adalah jika untuk orang yang punya hadats besar, maka tidak ada urutan antara membasuhnya dan

tayammum. Dan jika untuk orang yang punya hadats kecil, maka waktunya tayammum adalah ketika masuknya waktu membasuh anggota badan yang luka, dan tidak ada urutan antara membasuh anggota yang luka dengan tayammum.

2. Wajib membasuh anggota badan yang masih sehat dan pelan-pelan ketika membasuh bagian tubuh yang dekat dengan luka, meskipun dengan menaruh kapas yang dibasahi, lalu kapas itu diperas supaya tetesan airnya membasuh anggota yang sehat. Shalatnya orang yang seperti itu tidak wajib diulang.

Jika lukanya itu ada tambalannya, maka jika bisa dicopot dengan tidak ada kemudlaratan dan bisa membasuh bagian badan yang ada dibawahnya, maka wajib melepas tambalnya.

Namun, jika melepasnya bisa menyebabkan kemudlaratan, maka harus diperinci, karena tambalan itu:

1. Adakalanya tambalan itu tepat pada luka tidak melebihi sampai bagian yang sehat.
2. Adakalanya tambalan itu tidak tepat pada luka namun sampai menutupi bagian yang sehat.

Jika tambal itu melebihi sampai bagian yang sehat, maka kewajibannya ada tiga perkara, yaitu:

1. Mengusapkan air diatas keseluruhan tambal sebagai ganti membasuh bagian tubuh yang sehat yang tidak terbasuh sebab rekatnya tambalan. Waktu mengusap air adalah ketika waktunya membasuh anggota badan yang ada tambalannya untuk orang yang punya hadats kecil.
2. Membasuh bagian badan yang sehat hingga bagian yang ada dibawah pinggirnya tambalan atau perban, meskipun dengan memeras kapas yang dibasahi, supaya tetesan airnya bisa membasuh bagian yang sehat.
3. Wajib tayammum sebagai ganti bagian yang luka. Niatnya tayammum adalah,

نَوَيْتُ التَّيَمُّمَ بَدَلاً عَنْ غَسْلِ مَحَلِّ الْعِلَّةِ لِلّٰهِ تَعَالَى

"Aku berniat tayammum sebagai ganti dari membasuh tempat yang luka karena Allah ta'ala."

Jika tambalan itu tidak melebihi bagian yang sakit, maka kewajibannya adalah dua perkara, yaitu:

1. Membasuh bagian yang sehat
2. Bertayammum.

Jika lukanya itu berada didua anggota tubuh yang wajib urutannya ketika bertayammum, seperti muka dan tangan, dan lagi adanya luka itu tidak merata disemua bagian, maka wajib untuk bertayammum dua kali dan tayammum-nya itu hanya untuk satu fardlu.

Jadi, seandainya ingin melakukan shalat fardlu lagi dan dia masih suci, maka kewajiban-nya hanya tayammum saja. Dan jika sudah punya hadats kecil atau besar, maka kewajiban-nya adalah wudlu lagi atau mandi lagi dan tayammum menurut aturan yang telah dijelas-kan di atas.

Dan shalatnya orang yang punya luka yang ditambal, jika tambalannya ada dianggota tayammum, yaitu muka dan kedua tangan, maka harus diulang lagi ketika lukanya sudah sembuh.

Dan jika tambalannya tidak dianggota tayammum, maka jika tambalan itu merekat sampai melebihi kadar bagian yang sehat yang tidak dibutuhkan untuk direkatkan, maka shalat-

nya wajib diulang lagi. Dan jika tambalan itu tidak sampai merekat pada bagian sehat, maka shalatnya tidak wajib diulang.

Jika tambalan itu merekatnya pada bagian sehat hanya yang dibutuhkan saja untuk merekatkan, maka jika disaat menempelkannya diwaktu dia masih suci dan ada kemudlaratan jika tambal itu di lepas, maka tidak wajib mengulang sholatnya. Namun, jika menempelkannya diwaktu punya hadats atau waktu suci tapi jika tambal itu dilepas pasti tidak ada kemudlaratan, maka shalatnya wajib diulang lagi. Wallahu a'lam.

Bab. VIII

IDDAH

Bab ini menjelaskan masalah iddah. Adapun *iddahnya perempuan hamil* yang kehamilannya dari suaminya, maka disaat dia melahirkan anak-nya, maka iddahnya sudah habis.

Jika perempuan itu tidak hamil, jika iddah-nya karena *ditinggal mati suaminya*, maka iddah-nya adalah 4 bulan 10 hari untuk perempuan merdeka, dan 2 bulan 5 hari untuk perempuan budak, meskipun perempuan itu belum baligh atau belum disetubuhi suaminya atau menjadi istrinya anak kecil yang belum baligh.

Dan jika *iddahnya karena diceraikan suami*, maka jika dia belum disetubuhi suaminya, maka tidak ada iddahnya. Dan jika sudah disetubuhi suaminya dan perempuan itu sudah pernah haid, meskipun berupa perempuan mustahadlah yang tidak mutahayyirah, maka iddahnya adalah 3 kali quru’ bagi perempuan merdeka atau 2 kali quru’ bagi perempuan budak. Yang dimaksud

quru’ adalah suci antara dua haid atau haid dan nifas.

Jadi, bila ada perempuan merdeka ditalak suaminya diwaktu masih suci, maka disaat sudah masuk pada haid yang ketiga iddahnya sudah habis. Dan jika ditalak diwaktu masih haid, maka disaat sudah masuk haid keempat iddahnya sudah habis.

Adapun iddahnya anak perempuan yang belum baligh atau perempuan yang tidak haid atau sudah tiba waktunya tidak haid adalah 3 bulan untuk perempuan merdeka dan 2 bulan untuk perempuan budak.

Adapun *iddahnya perempuan mutahayyirah*, jika ditalak diawal bulan (tanggal satu), maka iddahnya adalah 3 bulan untuk mutahayyirah yang merdeka dan 2 bulan untuk mutahayyirah yang budak.

Jika dia ditalak ditengah bulan, maka jika sisa hari dari dia ditalak masih ada 16 hari atau lebih banyak, maka masa 16 hari atau lebih itu sudah dihitung satu quru’. Jadi, habisnya iddah disempurnakan 2 bulan lagi bagi perempuan merdeka atau satu bulan lagi untuk perempuan budak.

Dan jika sisanya hari hanya masih 15 hari atau kurang, maka masa itu tidak dihitung satu quru'. Jadi, setelah sampai 15 hari lagi atau sempurna satu bulan, dia harus melakukan iddah 3 bulan untuk perempuan merdeka dan 2 bulan untuk perempuan budak.

(Furu'):

Seandainya ada perempuan yang menetapi iddah 3 bulan, lalu ditengah-tengah iddahnya tiba-tiba dia mengeluarkan darah haid, maka dia wajib menetapi iddah quru'. Dan jika datangnya haid itu setelah selesai iddahnya yang 3 bulan, maka dia tidak wajib menetapi iddah quru', tapi kejadian itu bagi selain ayisah, artinya selain perempuan yang sudah tiba masanya tidak haid, yaitu umur 50 tahun atau umumnya daerah itu.

Adapun bagi perempuan *ayisah* yang haid, maka jika belum dinikahi lelaki lain, dia harus menetapi iddah quru'. Dan jika dia sudah dinikahi lelaki lain, maka tidak wajib menetapi iddah quru'.

Jika ada perempuan hamil ditinggal mati suaminya, tapi kehamilannya tidak dari suaminya, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. dan jika hamilnya dari wathi syubhat, maka iddah-

nya 4 bulan 10 hari setelah lahirnya kandungan. Dan jika hamilnya sebab syubhat didalam iddah, maka iddahnya harus disempurnakan setelah lahirnya kandungan.

(Masalah):

Seandainya ada perempuan yang sudah pernah haid ditalak suaminya. Setelah ditalak dia tidak mengeluarkan haid tapi mengeluarkan darah nifas, maka iddahnya dia menurut qaul pertama yang mu'tamad adalah iddah quru' dan menurut qaul kedua iddahnya adalah iddah asyhur (: 3 bulan).

Jika ada perempuan sudah pernah haid ditalak suaminya. Setelah ditalak dia tidak mengeluarkan darah haid dan tidak mengeluarkan darah nifas, maka iddahnya dia adalah menggunakan iddah asyhur (3 bulan) menurut kesepakatan ulama'.

Jika ada perempuan masih menetapi iddah quru'. Belum habis masa iddah quru'nya darah berhenti (tidak mengeluarkan darah lagi), maka jika berhentinya itu karena ada perkara yang baru datang, seperti karena menyusui atau memikirkan perekonomian keluarga, maka perempuan itu tidak halal dinikahi kecuali oleh

lelaki yang mempunyai iddah (suami yang menceraikannya), hingga dia mengeluarkan darah haid lagi lalu menjalani iddah quru', atau sampai habisnya masanya tidak haid lalu dia menjalani iddah asyhur (3 bulan).

Dan jika tidak mengeluarkannya darah itu bukan karena ada sebab apa-apa, maka menurut qaul jadid dia harus menjalani iddah quru', dan menurut qaul qadim (seperti juga pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, dan yang difatwakan oleh jam'ul muta'akhhirin), dia harus menunggu 9 bulan lalu menjalani iddah 3 bulan. Qaul qadim itu boleh ditaklidi dan boleh dibuat fatwa tapi tidak boleh dibuat untuk menghukumi. Wallahu a'lam bis shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.